



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 17 April 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Petunjuk Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : [REDACTED]Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bgl tanggal 13 Oktober 2022 dengan menunjuk Endah Rahayuningsih, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Unib Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Sungai Khayan No. 70 RT. 15 RW. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Handphone Merek OPPO A12 warna putih;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone New OPPO A12 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terminal Cell tertanggal 18 Januari 2021
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 dan Imei 1 : 861082056107655.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA M. APRIADI Bin ALI AGAM,
Dkk**

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD APRIADI Bin ALI AGAM dan Saksi ARDI FERNANDA Als DIDIT Bin LUTFI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi SUSI MARYANTI Binti SIMANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari **Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib**, Anak GILANG menghubungi Saksi SUSI untuk mengajak Check in di Hotel minum-minum (mabuk) di Hotel Rio Asri malam nanti, kemudian sekira **pukul 21.00 Wib** Anak GILANG juga menghubungi Saksi APRI untuk mengajak Saksi APRI dan Saksi ARDI untuk bermain Billiard di Billiard Nine Feet, Kemudian sekira **pukul 00.00 Wib** Anak [REDACTED] bersama Saksi APRI dan Saksi ARDI pergi dari tempat Billiard Nine Feet dan duduk di Padang Jati. Sekira **pukul 01.00 Wib** Saksi SUSI menghubungi Anak [REDACTED] melalui WA menanyakan kepastian untuk Check in Hotel, dan dijawab Anak [REDACTED] "JADI KETEMUAN AJO DI DEPAN HOTEL", lalu Anak GILANG bersama Saksi APRI dan Saksi ARDI berangkat menuju ke Hotel Rio Asri. Pada saat tiba di Hotel Rio Asri tersebut Saksi APRI memberikan uang kepada Anak [REDACTED] lalu Anak [REDACTED] menyuruh Saksi SUSI untuk Check In Kamar dan diarahkan ke kamar 204. Pada saat tiba di kamar 204 Anak [REDACTED] bersama Saksi SUSI, Saksi APRI dan Saksi ARDI mabuk-mabukan dengan minum Anggur Merah yang sebelumnya telah terdakwa beli bersama Saksi APRI dan Saksi ARDI di



Kampung bali. **Sekira pukul 02.30 Wib** Saksi APRI bersama Saksi ARDI pergi ke Cassablanca untuk joget, sedangkan Anak GILANG bersama Saksi SUSI tetap tinggal didalam kamar 204. Sekira **pukul 04.00 Wib** Saksi APRI dan Saksi ARDI pulang dari Cassablanca menuju ke Hotel Rio Asri dan tidur, sekira **pukul 04.30 Wib** Saksi APRI dibangunkan oleh Saksi ARDI dikarenakan mendengar Saksi SUSI pamit untuk pergi keluar mencari makan bersama Saksi RISKA, setelah Saksi SUSI dan Saksi RISKA pergi lalu Saksi APRI melihat Handpone OPPO A12 Warna biru milik Saksi SUSI masih terletak diatas meja kamar hotel, kemudian Saksi APRI memindahkan Handphone tersebut kebawah lemari kecil disamping kasur, setelah itu Saksi APRI memanggil Saksi ARDI dan mengatakan "KO NAH HP DIT SIMPANLAH" lalu saksi ARDI menjawab "OH IYO JOK" setelah itu Saksi ARDI keluar. Pada saat itu Saksi ARDI melaporkan kepada Anak [REDACTED] bahwa telah mengambil Handphone milik Saksi SUSI dan akan meletakkan Handphone tersebut dirumput depan Hotel Rio Asri sekaligus membeli rokok. Setelah meletakkan Handphone dan membeli rokok tersebut Saksi ARDI kembali ke kamar. Sekira **Pukul 06.00 Wib** Saksi SUSI kembali ke kamar dan mencari Handhonenya yang hilang namun Anak [REDACTED], Saksi APRI dan Saksi ARDI pura-pura tidak tahu dan pura-pura ikut mencari Handphone Saksi SUSI yang hilang tersebut. Sekira **pukul 07.00 Wib** Anak [REDACTED], Saksi APRI dan Saksi ARDI pulang ke kosan pacar dari Saksi APRI, sedangkan Saksi SUSI pulang bersama Saksi RISKA. Selanjutnya sekira **pukul 13.00 Wib** Anak [REDACTED] bersama Saksi ARDI dengan menggunakan Sepeda motor Beat milik pacar Saksi APRI kembali ke depan Hotel Rio Asri untuk mengambil Handphone milik Saksi SUSI yang diletak di rumput di depan Hotel. Setelah mengambil Handphone tersebut Anak [REDACTED] bersama Saksi ARDI kembali ke Kosan pacar Saksi APRI.

Bahwa tujuan Anak [REDACTED] bersama Saksi APRI dan Saksi ARDI mengambil Handphone milik Saksi SUSI tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak [REDACTED] tersebut, saksi **SUSI MARYANTI Binti SIMANTO** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Saksi 1. **Susi Maryanti binti Sismanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian saat saksi kehilangan 1 unit handphone merek OPPO A12 warna biru tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Hotel Rio Asri tepatnya pada kamar 204;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru yang diambil oleh Anak [REDACTED] tersebut milik Saksi;
- Bahwa saksi beli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru tersebut tanggal 18 Januari 2021 beserta Kotak Handphone merek OPPO A12 warna putih seharga Rp. 1.900.000, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadian pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Anak [REDACTED] menghubungi saksi lewat handphone dan mengajak untuk main Billiard di Nine Feet;
- Bahwa saksi bersama saksi Riska langsung berangkat menuju tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat Saksi Apri, Anak [REDACTED] dan 1 orang temannya;
- Bahwa setelah itu kami lanjut main Billiard, sekira pukul 23.00 Wib, kemudian anak Gilang bertanya kepada Saksi jadi tidak untuk check in, Saksi langsung mencetus hotel Rio Asri saja, kemudian Anak [REDACTED] setuju;
- Bahwa setelah pukul 23.30 Wib, saksi pergi keluar dari nine feet bersama Saksi Riska Sesilia, pada saat Saksi akan kembali lagi ke Nine Feet;
- Bahwa Anak [REDACTED] menelpon saksi mengatakan bahwa mereka sudah menunggu di Hotel Rio Asri, kemudian saksi bersama Saksi Riska langsung menuju Hotel Rio Asri, sesampainya di Hotel Rio Asri saya melihat Anak Gilang dan Apri dan 1 orang temannya menunggu di pinggir jalan depan hotel Rio Asri, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa saksi bersama Saksi RISKa SESILIA check in di kamar yang berbeda, Saksi berada di kamar 204, setelah mendapatkan kartu kamar saksi langsung menuju kamar dan masuk kedalam kamar;



- Bahwa kemudian Anak ██████ an Saksi Apri dan 1 (satu) orang temannya pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa setelah membeli minuman tersebut Anak Gilang dan Saksi Apri dan 1 (satu) orang temannya masuk kedalam kamar 204;
- Bahwa didalam kamar Anak ██████, Saksi Apri, Saksi bersama dengan teman teman lainnya minum minuman anggur merah yang sudah dibeli tadi;
- Bahwa setelah itu Apri dan 1 (satu) temannya pergi keluar sehingga tinggal saksi dan Anak ██████ didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru di atas meja yang berada didalam hotel tersebut, sekira pukul 04.00 Wib, Saksi Riska Sesilia mengetuk pintu kamar saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pun mengajak Saksi Riska Sesilia untuk pergi keluar mencari makan dan Handphone saksi tinggalkan di kamar tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi dan Saksi Riska Sesilia kembali ke hotel, sesampainya saksi dikamar 204, Saksi mengetuk pintu kamar;
- Bahwa kemudian Anak Gilang keluar mengatakan masih ada Saksi Apri didalam kamar, kemudian karena saksi ingin mengambil handphone saksi yang berada diatas meja kamar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Riska Sesilia mengetuk pintu kamar belakang hotel tersebut setelah itu saksi masuk kedalam kamar 204;
- Bahwa pada saat didalam kamar Saksi melihat Handphone yang Saksi letakkan diatas meja kamar tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Riska Sesilia mencari handphone sampai ke semua sudut kamar hotel Rio Asri Nomor 204, hingga tanggal 25 September 2022 pukul 08.00 Wib, Saksi tidak juga menemukan handphone saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi check out dari hotel tersebut dan pulang ke rumah akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian ini ke Polda Bengkulu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor ██████/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak [REDACTED], Saksi Apri dan Saksi Ardi ditempat Billiard Nine Feet, lalu Anak Gilang mengajak saksi untuk Cek in di Hotel Rio Asri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Riska bertemu dengan Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi di Hotrel Rio Asri kemudian Saksi Cek in dikamar 204, sambil menunggu Anak Gilang, Saksi Ardi dan Saksi Apri keluar Hotel untuk membeli Aggur merah;
- Bahwa Saksi dan Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Saksi meletakkan handphone tersebut diatas meja kamar nomor 204 Hotel Rio Asri, pada saat itu saksi bersama dengan Anak Gilang, Saksi Apri, dan 1 orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi keluar mencari makan dan kembali lagi ke hotel, Saksi mendapati handphone Saksi sudah tidak ada lagi di meja tempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Saksi 2. **Ardi Fernanda bin Lutfi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut Saksi Susi Maryanti dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut ialah Saksi bersama Anak [REDACTED] dan Saksi Apri;
- Bahwa barang milik Saksi Susi yang saksi ambil bersama Anak [REDACTED] dan Saksi Apri adalah 1(satu) unit Handphone merek OPPO A12;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 milik, Saksi Susi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Kamar nomor 204 Hotel Rio Asri yang beralamat di Jalan Veteran Kel. Ps. Jitra Kec. Teluk Segara;
- Bahwa pada mula Sekira pukul 01.00 Wib Anak [REDACTED] mengajak Saksi bersama Saksi Apri pergi ke Hotel Rio Asri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu Saksi Susi dan Check in di Hotel Rio Asri tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Anak [REDACTED] dan Saksi Apri serta Saksi Susi bertemu di depan Hotel Rio Asri;
- Bahwa Saksi Apri memberikan uang kepada Saksi Susi untuk check in kamar, sedangkan Saksi bersama Anak Gilang dan Saksi Apri pergi ke Kampung Bali untuk membeli minuman jenis Anggur Merah;
- Bahwa setelah itu pada saat berada di dalam kamar 204 Saksi bersama Saksi Apri, Anak [REDACTED] dan Saksi Susi minum Anggur Merah yang telah di beli tersebut. Sekira Pukul 03.00 Wib Saksi bersama Saksi Apri pergi ke Café Cassablanca untuk joget dan pulang ke hotel sekira pukul 04.00 Wib dan langsung tidur;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Saksi bangun dan membangunkan Saksi Apri, Pada saat bangun Saksi pergi ke kamar mandi dan Saksi mendengar Saksi Susi pamit untuk pergi keluar mencari makan;
- Bahwa cara saksi mengambil 1(satu) Unit Handphone merek Oppo A12 milik Saksi Susi tersebut yaitu Handphone yang sedang terletak di atas meja Kamar hotel tersebut Saksi Apri ambil lalu Saksi Apri memberikan Handphone tersebut kepada Saksi dengan mengatakan "NAH DIT HP SUSI, SUMPUTILAH DI LUAR", pada saat Saksi keluar, Saksi bertemu dengan Anak GILANG dan Saksi mengatakan "LANG HP SUSI KAMI AMBIK DAK PAPO?" dan dijawab oleh Anak [REDACTED] "OH IYO TERSERAHLAH". Lalu Saksi langsung menyembunyikan Handphone milik Saksi Susi tersebut di Rumput depan Hotel Rio Asri;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Susi mencari Handphone miliknya yang berada di atas meja, Saksi bersama Anak [REDACTED] dan Saksi Apri juga pura-pura tidak tahu dan ikut mencari Handphone milik Saksi Susi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi mengajak Anak [REDACTED] untuk mengambil Handphone milik Saksi Susi ke Hotel Rio Asri dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. **Muhammad Apriyadi bin Ali Agam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A12 tersebut adalah Saksi Susi Maryanti, yangmana menjadi pelaku adalah Saksi sendiri bersama Anak Gilang dan Saksi Ardi;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 milik Saksi Susi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Kamar nomor 204 Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Ps. Jitra Kec. Teluk Segara;
- Bahwa cara Saksi bersama Anak Gilang dan Saksi Ardi melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi mengambil 1(satu) Unit Handphone merek Oppo A12 milik Saksi Susi Maryanti yang sedang terletak di atas meja Kamar hotel,lalu Saksi memindahkan handphone Saksi Susi Maryanti tersebut kebawah lemari kecil disamping kasur setelah itu Saksi memanggil Saksi Ardi dan mengatakan "KONAH HP DIT SIMPANLAH" lalu Saksi Ardi mengambil Handphone tersebut dan keluar kamar;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi Susi mencari Handphone miliknya yang berada di atas meja dan saksi bersama Saksi Gilang dan Saksi Ardi pura-pura tidak tahu dan ikut mencari Handphone milik milik Saksi Susi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi Ardi dan Anak Gilang pergi keluar dengan meminjam motor pacar Saksi dengan Merk Honda Beat berwarna biru untuk mencari makan;
- Bahwa 1(satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru milik Saksi Susi tersebut berada pada penguasaan Saksi Ardi setelah dicuri tersebut dan akan Saksi Ardi jual;
- Bahwa Saksi terangkan peran Saksi adalah mengambil Handphone Oppo A12 warna biru milik Saksi Susi, pada saat berada di atas meja kamar Hotel dan memberikannya kepada Saksi Ardi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Ardi ialah : menyimpan Handphone Oppo A12 milik Saksi Susi yang saksi berikan kepada Saksi Ardi
Sedangkan peran Saksi Gilang ialah : mengizinkan untuk mengambil Handphone Oppo A12 milik Saksi Susi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Saksi Ardi dan Anak Gilang melakukan pencurian Handphone milik Saksi. Susi tersebut ialah untuk dijual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut akan digunakan untuk berfoya-foya/Bersenang-senang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang mengambil 1(satu) unit Handphone merek Oppo A12 milik Saksi Susi Maryanti adalah Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi Ardi dan Saksi Apri;
- Bahwa kejadian saksi Susi Maryanti kehilangan 1(satu) unit Handphone merek Oppo A12 tersebut pada saat berada di Hotel Rio Asri pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di kamar nomor 204 Hotel Rio Asri;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Anak [REDACTED] menghubungi Saksi Susi Maryanti melalui Chat whats-up, untuk mengajak Saksi Susi Maryanti untuk Check in, Mabuk dan menginap di Hotel Rio Asri;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib selesai main biliard Anak [REDACTED] bersama sama dengan Saksi Apri dan Saksi Ardi pergi menuju hotel Rio Asri yang berlokasi di Jln veteran Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa yang memesan kamar pada saat di hotel Rio Asri tersebut adalah Saksi Susi menggunakan uang dari Saksi Apri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kamar yang di pesan adalah kamar nomor 204;
- Bahwa pada saat tiba di kamar 204 Anak [REDACTED] bersama Saksi Susi, Saksi Apri dan Saksi Ardi mabuk-mabukan dengan minum Anggur Merah;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi Apri bersama Saksi Ardi pergi ke Cassablanca, sedangkan Anak Gilang bersama Saksi Susi tetap tinggal di kamar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi Apri dan Saksi Ardi bangun, dan mengambil Handpone Oppo A12 Warna biru milik Saksi Susi yang terletak diatas meja;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ardi ada melaporkan kepada Anak Gilang bahwa telah mengambil Handphone milik Saksi Susi dan akan menyembunyikan Handphone tersebut di rumput-rumput depan Hotel Rio Asri;
- Bahwa setelah meletakan Handphone dan membeli rokok tersebut Saksi Ardi kembali ke kamar, sekira Pukul 06.00 Wib Saksi Susi kembali ke kamar dan mencari Handhonenya yang hilang;
- Bahwa pada waktu itu Anak [REDACTED], Saksi Apri dan Saksi Ardi pura-pura tidak tahu dan ikut mencari Handphone Saksi Susi yang hilang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Anak [REDACTED], Saksi Apri dan Saksi Ardi pulang ke kosan pacar dari Saksi Apri, sedangkan Saksi Susi pulang bersama Saksi Riska;
- Bahwa tujuan Anak Gilang bersama Saksi Apri dan Saksi Ardi melakukan pencurian terhadap Handphone milik Saksi Susi tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak Handphone Merek OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone New OPPO A12 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terminal Cell tertanggal 18 Januari 2021
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 dan Imei 1 : 861082056107655.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Anak berhadapan dengan hukum, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi Muhammad Apriadi Bin Ali Agam dan Saksi Ardi Fernanda alias Didit Bin Lutfi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Susi Maryanti Binti Simanto;

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Anak ████████ menghubungi Saksi SUSI untuk mengajak Check in di Hotel minum-minum (mabuk) di Hotel Rio Asri;
3. Bahwa benar Anak Gilang pukul 21.00 Wib menghubungi Saksi Apri untuk mengajak Saksi Apri dan Saksi Ardi untuk bermain Billiard di Billiard Nine Feet untuk sekira pukul 00.00 Wib bermain Billiar Nine Feet dan duduk di Padang Jati;
4. Bahwa benar pada pukul 01.00 Wib Saksi Susi menghubungi Anak Gilang melalui WA menanyakan kepastian untuk Check in Hotel, dan dijawab Anak Gilang "Jadi Ketemuan Ajo Di Depan Hotel";
5. Bahwa benar pada saat tiba di Hotel Rio Asri tersebut Saksi Apri memberikan uang kepada Anak Gilang menyuruh Saksi Susi untuk Check In Kamar dan diarahkan ke kamar 204;
6. Bahwa benar pada saat tiba di kamar 204 Anak Gilang bersama Saksi Susi, Saksi Apri dan Saksi Ardi mabuk-mabukan dengan minum Anggur Merah yang sebelumnya telah terdakwa beli bersama Saksi Apri dan Saksi Ardi di Kampung Bali;
7. Bahwa benar pada pukul 02.30 Wib Saksi Apri bersama Saksi Ardi pergi ke Cassablanca untuk joget, sedangkan Anak Gilang bersama Saksi Susi tetap tinggal didalam kamar 204;
8. Bahwa benar pada pukul 04.00 Wib Saksi Apri dan Saksi Ardi pulang dari Cassablanca menuju ke Hotel Rio Asri dan tidur;
9. Bahwa benar pada pukul 04.30 Wib Saksi Apri dibangunkan oleh Saksi Ardi dikarenakan mendengar Saksi Susi pamit untuk pergi keluar mencari makan bersama Saksi Riska;
10. Bahwa benar Saksi Apri melihat Handpone OPPO A12 Warna biru milik Saksi Susi masih terletak diatas meja kamar hotel, yangmana Saksi Apri memindahkan Handphone tersebut kebawah lemari kecil disamping kasur;
11. Bahwa benar Saksi Apri memanggil Saksi Ardi dan mengatakan "Ko Nah Hp Dit Simpanlah" lalu saksi Ardi menjawab "Oh Iyo Jok";
12. Bahwa benar Saksi Ardi melaporkan kepada Anak Gilang telah mengambil Handphone milik Saksi Susi dan akan meletakan Handphone tersebut dirumput depan Hotel Rio Asri sekaligus membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada pukul 06.00 Wib Saksi Susi kembali ke kamar dan mencari Handhonenya yang hilang namun Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pura-pura tidak tahu dan pura-pura ikut mencari Handphone Saksi Susi yang hilang tersebut;
14. Bahwa benar pada pukul 07.00 Wib Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pulang ke kosan pacar dari Saksi Apri, sedangkan Saksi Susi pulang bersama Saksi Riska;
15. Bahwa benar pada pukul 13.00 Wib Anak Gilang bersama Saksi Ardi dengan menggunakan Sepeda motor Beat milik pacar Saksi Apri kembali ke depan Hotel Rio Asri untuk mengambil Handphone milik Saksi Susi yang diletak di rumput di depan Hotel;
16. Bahwa benar setelah mengambil Handphone tersebut Anak Gilang bersama Saksi Ardi kembali ke Kosan pacar Saksi Apri.
17. Bahwa benar tujuan Anak [REDACTED] bersama Saksi Apri dan Saksi Ardi mengambil Handphone milik Saksi SUSI tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan anak pelaku yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan anak pelaku telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Gilang Dwi Sihab Bin Iskandar dan berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan anak pelaku pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan anak pelaku dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga anak pelaku tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri anak pelaku ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidakcakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga anak pelaku dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri anak pelaku ;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;



Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti hukum, fakta hukum dipersidangan dan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 milik saksi Susi Maryanti Binti Simanto. Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Gilang, Saksi Apri, Saksi Ardi, Saksi Rifka dan Saksi Susi mabuk-mabukan dengan minum Anggur Merah di kamar 204 di Hotel Rio Asri tersebut. Bahwa pada pukul 04.30 Wib Saksi Apri dibangunkan oleh Saksi Ardi dikarenakan mendengar Saksi Susi pamit untuk pergi keluar mencari makan bersama Saksi Riska. Bahwa Saksi Apri melihat Handpone OPPO A12 Warna biru milik Saksi Susi masih terletak diatas meja kamar hotel, yangmana Saksi Apri memindahkan Handphone tersebut kebawah lemari kecil disamping kasur. Bahwa Saksi Apri memanggil Saksi Ardi dan mengatakan “Ko Nah Hp Dit Simpanlah” lalu saksi Ardi menjawab “Oh Iyo Jok”. Bahwa Saksi Ardi melaporkan kepada Anak Gilang telah mengambil Handphone milik Saksi Susi dan akan meletakkan Handphone tersebut dirumput depan Hotel Rio Asri sekaligus membeli rokok. Bahwa pada pukul 06.00 Wib Saksi Susi kembali ke



kamar dan mencari Handhonenya yang hilang namun Anak [REDACTED], Saksi Apri dan Saksi Ardi pura-pura tidak tahu dan pura-pura ikut mencari Handphone Saksi Susi yang hilang tersebut. Bahwa pada pukul 07.00 Wib Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pulang ke kosan pacar dari Saksi Apri, sedangkan Saksi Susi pulang bersama Saksi Riska. Bahwa pada pukul 13.00 Wib Anak Gilang bersama Saksi Ardi dengan menggunakan Sepeda motor Beat milik pacar Saksi Apri kembali ke depan Hotel Rio Asri untuk mengambil Handphone milik Saksi Susi yang diletak di rumput di depan Hotel. Bahwa setelah mengambil Handphone tersebut Anak Gilang bersama Saksi Ardi kembali ke Kosan pacar Saksi Apri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka nyatalah bahwa Anak Gilang bersama dengan saksi Apri dan Saksi Ardi telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 milik saksi Susi Maryanti Binti Simanto, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum disini” disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan beralihnya barang yang semula dari tangan Saksi Korban kepada Anak adalah melalui proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepantasan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, atau melalui suatu paksaan, dan lain sebagainya yang bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti hukum, fakta hukum dipersidangan dan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 milik saksi Susi Maryanti Binti Simanto. Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak [REDACTED], Saksi Apri, Saksi Ardi, Saksi Rifka dan Saksi Susi mabuk-mabukan dengan minum Anggur Merah di kamar 204 di Hotel Rio Asri tersebut. Bahwa



pada pukul 04.30 Wib Saksi Apri dibangunkan oleh Saksi Ardi dikarenakan mendengar Saksi Susi pamit untuk pergi keluar mencari makan bersama Saksi Riska. Bahwa Saksi Apri melihat Handpone OPPO A12 Warna biru milik Saksi Susi masih terletak diatas meja kamar hotel, yangmana Saksi Apri memindahkan Handphone tersebut kebawah lemari kecil disamping kasur. Bahwa Saksi Apri memanggil Saksi Ardi dan mengatakan "Ko Nah Hp Dit Simpanlah" lalu saksi Ardi menjawab "Oh Iyo Jok". Bahwa Saksi Ardi melaporkan kepada Anak Gilang telah mengambil Handphone milik Saksi Susi dan akan meletakkan Handphone tersebut dirumput depan Hotel Rio Asri sekaligus membeli rokok. Bahwa pada pukul 06.00 Wib Saksi Susi kembali ke kamar dan mencari Handhonenya yang hilang namun Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pura-pura tidak tahu dan pura-pura ikut mencari Handphone Saksi Susi yang hilang tersebut. Bahwa pada pukul 07.00 Wib Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pulang ke kosan pacar dari Saksi Apri, sedangkan Saksi Susi pulang bersama Saksi Riska. Bahwa pada pukul 13.00 Wib Anak Gilang bersama Saksi Ardi dengan menggunakan Sepeda motor Beat milik pacar Saksi Apri kembali ke depan Hotel Rio Asri untuk mengambil Handphone milik Saksi Susi yang diletak di rumput di depan Hotel. Bahwa setelah mengambil Handphone tersebut Anak Gilang bersama Saksi Ardi kembali ke Kosan pacar Saksi Apri. Bahwa tujuan Anak Gilang bersama Saksi Apri dan Saksi Ardi mengambil Handphone milik Saksi SUSI tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka nyatalah bahwa Anak Gilang bersama dengan saksi Apri dan Saksi Ardi mengambil barang milik Saksi Susi Maryanti Binti Simanto berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 dengan maksud rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Gilang, Saksi Ardi, Saksi Apri dan Saksi Susi dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta hukum kejadian bahwa




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Gilang bersama dengan saksi Apri dan Saksi Ardi mengambil barang milik Saksi Susi Maryanti Binti Simanto berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti hukum, fakta hukum dipersidangan dan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Hotel Rio Asri yang beralamat di jalan Veteran Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 milik saksi Susi Maryanti Binti Simanto. Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Gilang, Saksi Apri, Saksi Ardi, Saksi Rifka dan Saksi Susi mabuk-mabukan dengan minum Anggur Merah di kamar 204 di Hotel Rio Asri tersebut. Bahwa pada pukul 04.30 Wib Saksi Apri dibangunkan oleh Saksi Ardi dikarenakan mendengar Saksi Susi pamit untuk pergi keluar mencari makan bersama Saksi Riska. Bahwa Saksi Apri melihat Handpone OPPO A12 Warna biru milik Saksi Susi masih terletak diatas meja kamar hotel, yangmana Saksi Apri memindahkan Handphone tersebut kebawah lemari kecil disamping kasur. Bahwa Saksi Apri memanggil Saksi Ardi dan mengatakan "Ko Nah Hp Dit Simpanlah" lalu saksi Ardi menjawab "Oh Iyo Jok". Bahwa Saksi Ardi melaporkan kepada Anak Gilang telah mengambil Handphone milik Saksi Susi dan akan meletakan Handphone tersebut dirumput depan Hotel Rio Asri sekaligus membeli rokok. Bahwa pada pukul 06.00 Wib Saksi Susi kembali ke kamar dan mencari Handhonenya yang hilang namun Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pura-pura tidak tahu dan pura-pura ikut mencari Handphone Saksi Susi yang hilang tersebut. Bahwa pada pukul 07.00 Wib Anak Gilang, Saksi Apri dan Saksi Ardi pulang ke kosan pacar dari Saksi Apri, sedangkan Saksi Susi pulang bersama Saksi Riska. Bahwa pada pukul 13.00 Wib Anak Gilang bersama Saksi Ardi dengan menggunakan Sepeda motor Beat milik pacar Saksi Apri kembali ke depan Hotel Rio Asri untuk mengambil Handphone

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Susi yang diletak di rumput di depan Hotel. Bahwa setelah mengambil Handphone tersebut Anak Gilang bersama Saksi Ardi kembali ke Kosan pacar Saksi Apri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka nyatalah bahwa Anak Gilang bersama dengan saksi Apri dan Saksi Ardi mengambil barang milik Saksi Susi Maryanti Binti Simanto berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak [REDACTED] haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak, menurut Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Bahwa, untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar tersebut, Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Anak Anak [REDACTED] sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Anak [REDACTED]

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



██████ harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 235/L.C/IX/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan alasan sebagai berikut :

1. Klien Anak masih bersekolah dan berkeinginan besar untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya;
2. Klien mengakui jika perbuatannya adalah salah dan Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dimasa yang akan datang;
3. Pelanggaran Hukum yang dilakukan Anak adalah pelanggaran hukum yang pertama;
4. Orang tua Klien Anak dipandang masih cakap dan sanggup untuk meningkatkan Pengawasan, Bimbingan dan Pendidikan Pada Klien Anak;
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya upaya terakhir;

Rencana program bimbingan bila Anak menjalani pidana pengawasan

Selama klien Anak menjalani Pidana dengan Syarat Pengawasan, Klien wajib untuk mengikuti Program bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yakni :

1. Klien Anak wajib mengikuti Pendidikan Formal melanjutkan sekolah;
2. Klien Anak mengikuti Kegiatan Bimbingan Kepribadian dan Laporan Diri Secara berkala dari Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Orang tua Anak wajib untuk mengawasi dan membimbing Anak secara lebih baik dan Intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak melakukan perbuatan telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 661082056107655 dan Imei 2 : 861082056107655 milik saksi Susi Maryanti Binti Simanto dan disampaikan oleh Anak yang telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan masih ingin bersekolah, sebagaimana yang diterangkan oleh Anak dipersidangan secara *teleconference*;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat orang tua Anak menerangkan Anak Gilang Dwi Sihab bin Iskandar yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Anak [REDACTED], maka pada saat kejadian tersebut Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar masih berumur 17 tahun dengan status bersekolah yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar sebagai anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 235/I.C/IX/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, Keterangan Anak Gilang Dwi Shihab Bin Iskandar dan Pendapat Orang Tua Anak akan memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Anak [REDACTED] sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 milik Saksi Susi Maryanti Binti Simanto mengaku sedang dalam pengaruh minuman keras merek Anggur Merah bersama dengan Saksi Apri, Saksi Ardi, Saksi Rifka dan Saksi Susi di kamar 204 di Hotel Rio Asri tersebut, maka Hakim berpendapat Anak melakukan perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan kenakalan remaja, melainkan Anak telah melanggar norma agama, kesusilaan serta hukum dan tidaklah pantas untuk dilakukan karena Anak masih dibawah umur untuk melakukan pelanggaran norma-norma tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, kemudian menilai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu meskipun antara Anak [REDACTED] dengan Saksi Susi Maryanti Binti Simanto telah melakukan perdamaian, yangmana Anak [REDACTED] bukan saja melanggar norma hukum saja, akan tetapi telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 235/I.C/IX/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana penjara disebabkan apa yang dilakukan Anak dilihat dari segi perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan melanggar beberapa norma yang berlaku di kehidupan masyarakat bukan norma hukum saja, sehingga Hakim berharap Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, meskipun Anak jauh dari pengawasan orang tuanya namun tetap diberikan hak-haknya misalnya berupa pendidikan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak Handphone Merek OPPO A12 warna putih;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone New OPPO A12 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terminal Cell tertanggal 18 Januari 2021
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 dan Imei 1 : 861082056107655

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. APRIADI Bin ALI AGAM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Anak [REDACTED], maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak [REDACTED] merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak [REDACTED] bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Anak [REDACTED] menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.
- Anak [REDACTED] masih berstatus pelajar SMA Kelas 3 yang masih mempunyai masa depan
- Antara Anak [REDACTED] dan Saksi SUSI MARYANTI Binti SIMANTO sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Adit Kurniawan Putra Bin Adipopi Kurniawan (Alm) dan Anak Bagus Sanjaya Als. Bagus Bin Abdul Gofur dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Gilang Dwi Shihab bin Iskandar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Handphone Merek OPPO A12 warna putih;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone New OPPO A12 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terminal Cell tertanggal 18 Januari 2021
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861082056107655 dan Imei 1 : 861082056107655.

Dipergunakan dalam perkara m. Apriadi bin ali agam
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Gilang Dwi Shihab bin Iskandar sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasyim Hosen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Rahmi, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim Hosen, SH

Edi Sanjaya Lase, S.H